



P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

KIKI AFITASANI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 007, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H., M.H. 2. Amin Syarifudin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office MEY & Associates Advocate Attorneys Counsellor At Law, beralamat di House Of Justice Jalan Larangan, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

NGATIRAH, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 5 Mei 2023 dan 16 Mei 2023, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 22 Mei 2023, yang menyatakan mencabut gugatannya Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.Wsb dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berdamai dan menyerahkan objek sengketa serta bersepakat untuk melakukan balik nama SHM dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat dilakukannya pencabutan gugatan, proses persidangan belum melalui acara jawab-jawab, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Kuasa Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN Wsb telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat dalam register perkara perdata tersebut tentang pencabutan gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN Wsb;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.300,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami : Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh.Imam Irsyad, S.H dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edy

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmoro,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muh.Imam Irsyad, S.H

Muhamad Iqbal, S.H

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H, M.H

Panitera Pengganti :

Edy Asmoro,S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.300,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	144.300,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)